

PERMENDAG NOMOR 08 TAHUN 2020, 227 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2020 dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, perlu melakukan penyesuaian ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

*Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 1982, UU No. 32 Tahun 1997, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2006, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres No. 68 Tahun 2019, Permendag Nomor 08 / M-DAG / PER/2 / 2016, Permendag Nomor 138 Tahun 2017.

*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- 1) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- 2) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 3) Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan. Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- 4) Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- 5) Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 6) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. jenis, KBLI, pemohon Perizinan Berusaha, dan kriteria usaha;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Kementerian Perdagangan;

- c. penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pembinaan;
 - e. Sistem OSS dan SIPERDAG; dan
 - f. ketentuan peralihan.
- 7) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Kementerian Perdagangan meliputi:
- a. Pendaftaran;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
 - c. prosedur pemenuhan Komitmen Izin Usaha;
 - d. prosedur pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; dan
 - e. pengawasan.
- 8) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan SIPERDAG setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.
- 9) Tim Teknis menyampaikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen setelah melakukan evaluasi kepada DPMPTSP. DPMPTSP menerbitkan Surat Perintah Bayar yang disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) Hari. Pelaku Usaha melakukan pembayaran paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Bayar.
- 10) Sistem OSS menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan Pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107